



PENETAPAN

Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Agm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan:

Penggugat, NIK. XXX, Tempat Tanggal Lahir, Arga Makmur, 22 Mei 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Jukdadak, 04 Agustus 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Haji Jamik, RT 11 RW 05, Perumahan Bukit Sentosa Residence 8, Blok A4, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Karya Baru, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal yang sama,

Hlm 1 dari 6 hlm. Pen.No.517/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Agm., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 09 Januari 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 11 Januari 2016, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2.---Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Haji Jamik, RT 11 RW 05, Perumahan Bukit Sentosa Residence 8, Blok A4, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Karya Baru, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, sampai dengan berpisah;

3.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan namun belum dikaruniai seorang anak;

4.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira Pertengahan Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh:

4.1.-----Tergugat yang memiliki sifat egois dan keras kepala;

4.2.-----Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat tidak terima apabila Penggugat menasehati Tergugat;

4.3.-----Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dikarenakan orang tua atau keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.4.-----Semenjak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.- Bahwa sekira pada Bulan April Tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah keluarga orang tua

Hlm 2 dari 6 hlm. Pen.No.517/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kota Palembang, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Jalan Haji Jamik, RT 11 RW 05, Perumahan Bukit Sentosa Residence 8, Blok A4, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Karya Baru, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 5 Bulan;

6.-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7.-----Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8.Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm 3 dari 6 hlm. Pen.No.517/Pdt.G/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, berdasarkan relaas Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Agm tanggal 28 September 2023 Tergugat tidak tinggal dan tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana keterangan dari pejabat Kepala Kelurahan setempat;

Bahwa selanjutnya atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim, Penggugat di depan persidangan menyatakan menyadari ada ketidaksempurnaan dari gugatan yang diajukannya, oleh karenanya Penggugat mengajukan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup Majelis Hakim menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 4 Oktober 2023, Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 4 dari 6 hlm. Pen.No.517/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Ramadaniar, S.H.I., M.A.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hlm 5 dari 6 hlm. Pen.No.517/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadaniar, S.H.I., M.A.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Elsi Suryani, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 520.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 665.000,00 |

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm. Pen.No.517/Pdt.G/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)